



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Lampung. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Lampung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

### Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan V.2.a.6).a) atas Laporan Keuangan yang menjelaskan tentang Utang Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota triwulan II, III dan IV Tahun 2022 sebesar Rp606,69 miliar. Jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahun. Dana bagi hasil untuk triwulan II dan III adalah sebesar Rp318,29 miliar yang seharusnya telah dibayarkan pada tahun 2022. Namun, saldo Kas Daerah per 31 Desember 2022 hanya sebesar Rp197,56 miliar, sehingga apabila dana bagi hasil triwulan II dan III dibayarkan kepada Kabupaten/Kota pada Tahun 2022 maka akan terjadi defisit Kas Daerah sebesar Rp120,73 miliar. Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga merealisasikan belanja tidak berdasarkan skala prioritas berupa Belanja Hibah sebesar Rp587,13 miliar. Hal tersebut juga mengurangi kemampuan Pemerintah Provinsi Lampung untuk membayar dana bagi hasil. Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan manajemen kas secara memadai agar dapat menyalurkan dana bagi hasil kepada kabupaten/kota secara tepat waktu dan mengurangi terjadinya defisit anggaran. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

### Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 26B/LHP/XVIII.BLP/05/2023 tanggal 6 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 6 Mei 2023  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Lampung  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Yustadewi S.E., MS., Ak., CA., CSFA.  
A Register No. 1983/BANPUS Akuntan No. RNA-22028 ✓